



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

J a l a n A. Syukri (Gagas Permai), Komp. Perkantoran 70814
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43



LAMPIRAN

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

Tahun 2024-2026

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB I.	PENDAHULUAN	1
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	6
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DPRKPLH.	55
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN.....	80
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	89
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	123
BAB VIII	PENUTUP	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tanah Laut salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu lahan industri, pertambangan, lahan pertanian, lahan perumahan permukiman dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki kota yang bersih dan indah serta pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan.

Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan lima tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah RI. No.38 Tahun 2017 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk semua urusan Wajib dan Pilihan dimana didalamnya termasuk urusan Bidang Perumahan Permukiman, Tata Kota dan Lingkungan Hidup, yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itulah perlu disusun Rencana Pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas sesuai Kabupaten Tanah Laut dengan peraturan yang berlaku.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari RPJMD 2024 – 2026. RPJMD yang menunjukkan Program Kinerja yang harus dicapai dan Target Indikator oleh Pemerintah daerah selama lima tahun, yang merupakan salah satu rujukan awal dalam penyusunan Rancangan Renstra, baik untuk mendukung Visi dan Misi Bupati maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum formal untuk mendukung Program dan Kegiatan ini adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023
- (9) Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun / membuat arah kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya selama kurun waktu 2024-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut;

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh bagian unit kerja di lingkup Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja di lingkup Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut ;
5. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut TA 2024 - 2026
6. Sebagai bahan transparansi SKPD terhadap publik demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017, tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- d. Bidang Tata Kota
- e. Bidang Tata Lingkungan
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- h. UPT Laboratorium
 1. Kepala UPT Lab;
 2. Kasubbag Tata Usaha UPT Lab.
- i. UPT Kebersihan
 1. Kepala UPT Kebersihan;
 2. Kasubbag Tata Usaha UPT Kebersihan.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar 2.1

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas menyelenggarakan tugas:

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata kota dan kebersihan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata lingkungan;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi memberikan perizinan / non perizinan / rekomendasi teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- j. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- k. memantau dan mengevaluasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
- m. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2.1.2 Sekretariat :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya

2.1.2.1 Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
 - c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
 - h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. melaksanakan telaah, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya

2.1.3 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat kemampuan kecil;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
- i. menganalisis dan memverifikasi usulan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pencegahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat kemampuan kecil;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.4 Bidang Tata Kota

- (1) Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang tata kota;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Tata Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang tata kota;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan perkotaan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan lingkungan perkotaan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perizinan di bidang penataan lingkungan perkotaan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan izin tempat pemasangan reklame dan izin reklame;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penataan lokasi, sarana dan prasarana taman – taman kota, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatannya;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaturan tempat pemakaman;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan dan pengaturan lokasi taman dan tanaman;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2.1.5 Bidang Tata Lingkungan

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang tata lingkungan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- d. menyusun dokumen RPPLH;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- k. menyusun NSDA dan LH;
- l. menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- m. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- n. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- o. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- p. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- q. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- r. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku);

- s. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melaksanakan proses perizinan/non perizinan/ rekomendasi lingkungan;
- u. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- v. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- w. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- x. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- y. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- z. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- aa. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- bb. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- cc. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- dd. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ee. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- ff. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan; dan
- gg. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.6 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun rencana kerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan pemantauan kualitas air;
- e. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- f. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
- g. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- h. menentukan baku mutu lingkungan;
- i. menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- j. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- n. mengembangkan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- o. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- q. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- r. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- s. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- t. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- u. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja bidang pengendalian penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Menyusun kebijakan tentang tata cara penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - c. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - e. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. mensosialisasikan tata cara pengaduan;

- h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. membina dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran;
- o. melaksanakan perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- u. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- v. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- w. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifan
- z. lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- cc. mngembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- dd. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ee. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- ff. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- gg. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- hh. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ii. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- jj. mengembangkan jenis penghargaan LH;
- kk. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- ll. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- mm. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- nn. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

- oo. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- pp. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.8 Unit Pelaksana Teknis

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut mempunyai 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT

2.1.8.1 UPT LABORATORIUM

KEPALA UPT LAB

- 1) UPT Laboratorium bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 2) UPT Laboratorium mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang laboratorium lingkungan sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
 - h. melaksanakan preparasi sarana pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
 - i. melaksanakan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
 - j. melaksanakan pelayanan pengujian contoh/bahan sampel secara laboratoris;

- k. mengelola dan melaksanakan standar kompetensi pengelolaan sumber daya laboratorium dan manajemen mutu laboratorium lingkungan;
 - l. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi laboratorium lingkungan;
 - m. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - n. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - o. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengujian dan penetapan untuk udara dan tingkat kebisingan;
 - c. pelaksanaan pengujian dan penetapan untuk air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
 - d. penyediaan informasi hasil pengujian udara, tingkat kebisingan, air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
 - e. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

TATA USAHA LABORATORIUM

- 4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- 5) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- 6) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.8.2 UPT KEBERSIHAN

KEPALA UPT KEBERSIHAN

- 1) UPT Kebersihan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 2) UPT Kebersihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan program kegiatan Kebersihan dan Limbah;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kebersihan dan limbah sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Kebersihan dan Limbah;
 - h. mengelola dan melaksanakan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - l. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kebersihan dan Limbah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebersihan dan limbah;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebersihan dan limbah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kebersihan dan limbah;
 - f. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- h. membina pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri;
- i. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- j. membina pendaur ulangan sampah;
- k. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- l. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- n. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
- p. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- q. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- r. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.


TATA USAHA UPT KEBERSIHAN

- 1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Kebersihan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Kebersihan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;.

2.1.9 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian fungsi Bidang dan UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional Madya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang dan UPT.
- 4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis, Kebutuhan dan beban kerja.
- 5) Jenis dan Jenjang Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur Sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.



Gambar 2.1

2.2. Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi / organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berjumlah 306 orang, terdiri dari 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 244 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	24
3.	Golongan II	22
4.	Golongan I	5
	Jumlah	62

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tabel 2.2 Jumlah pegawai SKPD

No	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	ASN	62	20
2.	PTT	244	80
	Jumlah	306	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu 244 orang tenaga PTT, dan sisanya 55 orang ASN.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	SD	5	
2.	SLTP	4	
3.	SLTA	17	
4.	D.III	7	
5.	D.IV/S1	20	
6.	S2	9	
	Jumlah	62	

2.1. Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

TABEL 2.4
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No.	Nama Barang	Jumlah Tersedia	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	30	21	9	0
2	Dump Truck	19	19	0	0
3	DO Meter	5	1	0	4
4	Current Meter	1	0	0	1
5	Pick Up	14	14	0	0
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	0	0	1
7	White Board	2	1	0	1
8	Meja Kayu	21	9	0	12
9	Kursi Putar	36	30	0	6
10	Sofa	9	7	0	2
1	Scanner	4	2	0	2
12	UPS	5	5	0	0
13	Facsimile	2	2	0	0
14	Water Quality Checker	1	1	0	0
15	Harddisk Eksternal	26	17	0	9
16	Station Wagon	2	1	1	0
17	Alat Uji Emisi	1	1	0	0
18	Meja Rapat	21	12	0	9
19	Lemari Es	8	2	0	6
20	AC Split	37	16	0	21
21	P.C Unit/ Komputer PC	21	20	0	1
22	Burret	10	0	0	10
23	Oven	2	2	0	0
24	BOD Incubator	1	1	0	0
25	Lemari Asam	1	1	0	0
26	Timbangan analitik	1	1	0	0
27	Water Bath	1	1	0	0
28	Chain Saw	19	17	0	2
29	Kursi Rapat	144	30	0	114
30	Kipas Angin	22	12	0	10
31	Tong Sampah	126	0	126	0

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

32	Printer	76	44	00	32
33	Server	1	1	0	0
34	Voice Recorder	1	1	0	0
35	Truck Crane	1	1	0	0
36	PH Meter	7	7	0	0
37	Lemari Besi	47	20	0	27
38	Lemari Kayu	8	0	0	8
39	Televisi	9	7	0	2
40	Meja Kerja	99	23	0	76
41	GPS	4	4	0	0
42	Burette	10	0	10	0
43	Botol BOD	3	0	3	0
44	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	0	0	1
45	Genset	6	0	1	5
46	Mesin Pemotong Rumput	20	5	8	7
47	Tangga Aluminium	4	1	3	0
48	BOD Meter	1	0	0	1
49	High Volume Air Sampler	1	0	0	1
50	Air Sampler Impinger	1	0	0	1
51	Sound Level Meter	4	1	1	2
52	Excavator	1	0	0	1
53	Scissor Lift	1	0	0	1
54	Mesin Gergaji Besi	1	1	0	0
55	Bangku Tunggu	2	0	2	0
56	Dispenser	3	0	0	3
57	Laptop	38	29	7	2
58	Handy Talky	19	7	7	5
59	ALat Ukur Universal Lain-lain	4	0	0	4
60	Kursi Tamu	11	1	0	10
61	Gordyn	158	58	0	100
62	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	36	1	4	31
63	Microphone/Wireless Mic	10	0	0	10
64	Loader Lain-lain	1	0	0	1
65	Mobil Tangki Air	2	1	0	1
66	Car Washer	2	1	1	0
67	Tool Kit Set	1	0	0	1
68	Timbangan	2	0	1	1
69	Lemari Kaca	3	0	2	1
70	Papan Pengumuman	4	0	0	4
71	Alat Pemotong Kertas	1	0	0	1
72	Tabung Gas	1	0	0	1
73	Tandon Air	1	0	0	1
74					
75	CCTV	15	8	7	0
76	Mesin Bor Tanah	1	0	1	0

77	Kontainer	5	5	0	0
78	Mesin Gerinda	1	0	1	0
79	Mesin Kompresor	2	0	2	0
80	Mesin Las Listrik	4	3	1	0
81	Mesin Gerinda Tangan	7	3	4	0
82	Mesin Bor Tangan	8	5	3	0
83	Anak Timbangan Miligram	1	0	1	0
84	Kursi Kerja	6	0	6	0
85	Tang Ampere	1	0	1	0
86	Mobil Tinja	1	0	1	0

2.2. Kinerja Pelayanan SKPD

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut yaitu:

1. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - Pengaduan Lingkungan Hidup
Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup
 - Bank sampah
Memfasilitasi pembentukan dan memberikan pembinaan kepada Masyarakat / Kelompok yang ingin membentuk Bank Sampah di Kabupaten Tanah Laut.
2. Bidang Tata Kota
 - Pertamanan dan RTH
Pelayanan pembangunan dan Pemeliharaan Taman dan RTH di kota Pelaihari.
3. Bidang Tata Lingkungan
 - Dokumen Lingkungan
Memfasilitasi penyusunan Dokumen lingkungan (Amdal, UKL – UPL, dan SPPL)
 - Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO)
Memberikan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (Pertek dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pertek dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Emisi)
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
 - Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum

- Memberikan pelayanan berupa Jaringan Penerangan Jalan Umum dan pemeliharanya.
5. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
- Pelayanan Pengujian Sampel dari Masyarakat, Perusahaan dan atau Institusi
 - Pelayanan Pengujian Sampel pengaduan kasus lingkungan
6. UPT Kebersihan
- Pelayanan Persampahan
 - Pelayanan Pengangkutan sampah dari Tempat Penyimpanan Sementara ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) se kabupaten Tanah Laut.
 - Pelayanan Penampungan sampah dari masyarakat ke Tempat Pembuangan Sementara Terpadu skala kota Pelaihari

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

2.3.1 Faktor Pendorong

- 1) Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme;
- 2) Tersedianya anggaran yang mencukupi dalam pelaksanaan setiap kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
- 4) Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya;
- 5) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
- 6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;

- 7) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia;
- 8) Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan;
- 9) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

2.3.2 Faktor Penghambat

- 1) Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- 2) Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya;
- 4) Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki;
- 5) Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ;
- 6) Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut , adalah terdiri dari:

- 1) Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan;
- 2) Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional;
- 3) Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik;
- 4) Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya;
- 5) Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANAH LAUT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut pada BAB II Tugas dan Fungsi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 1 :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 2 ayat 2 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 4) Pembinaan UPT Dinas dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3.2. Telaahan Renstra DLH dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan

1. DLH Provinsi Kalsel

Berdasarkan Renstra DLH Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

Visi: "KALSEL MAJU (KALIMANTAN SELATAN MAKMUR, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN)"

Misi: 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur;
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata;
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian;
4. Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik; dan
5. Mewujudkan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca
3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan
4. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang
5. Terwujudnya peningkatan sumberdaya alam
6. Terwujudnya penataan terhadap peraturan perundangan LH
7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
8. Terwujudnya peningkatan kinerja DLH Provinsi Kalsel

Dari uraian sasaran menengah DLH Provinsi Kalsel di atas, dapat dilihat program-program pada DLH Provinsi Kalsel sebagai berikut :

- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Perlindungan dan konservasi SDA
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bila disandingkan, antara program DLH Provinsi Kalsel dengan program yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sudah sejalan, seperti pada beberapa program berikut yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Selanjutnya Renstra SKPD Provinsi yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Visi “Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik”. Adapun Misi yang diemban adalah:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung.
2. Penegakan Hukum untuk menghindari Perusakan SDA

dan Pencemaran Lingkungan.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan dan Mengembangkan SDM dalam Bidang Pengelolaan SDA dan LH.

Adapun sasaran jangka menengah yang terkait adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi.

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
2. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas ataupun kualitas
3. Terbatasnya dana APBD dan sebagian ketergantungan dengan pusat
4. Keterbatasan data base serta informasi sebagai bahan menentukan kebijakan dan strategis jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah, termasuk mengoptimalkan koordinasi.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola prasarana, sarana umum
6. Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*, (transparansi, akuntabilitas, partisipatif), kepastian dan penegakkan hukum serta peraturan

Faktor Pendorong :

1. Adanya regulasi yang telah ditetapkan.
2. Peran serta masyarakat yang dapat dikembangkan

3. Telah terbentuknya kelembagaan pengelolaan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan lingkungan hidup.
4. Motivasi Pegawai yang dapat ditumbuh kembangkan.

2. Dinas PUPR Provinsi Kalsel dan Dinas PRKP Provinsi Kalsel

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 yang dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Merujuk pada agenda pemerintahan pusat terkait dengan NAWACITA dengan visi “terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong” serta mengacu pada Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 dengan Tema “Melanjutkan Peningkatan Pencapaian Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan terdapat di beberapa Agenda Pembangunan Nasional Nawacita yaitu agenda pembangunan nasional **kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik** dengan sub agenda **peningkatan kedaulatan pangan** dan agenda pembangunan nasional **meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional** dengan sub agenda **membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan**. Selain itu Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan merujuk pada Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan bidang sarana dan prasarana tentang memantapkan penyediaan pelayanan dasar yang merata dan berkeadilan serta dalam bidang pemerintahan tentang penguatan kinerja pemda.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan merupakan cerminan salah satu dari 16 program aksi Berdikari dalam bidang Ekonomi yaitu membangun infrastruktur yang merupakan perwujudan dari 9 agenda pembangunan nasional Nawacita. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel telah selaras dengan Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah
4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bila disandingkan, antara program Dinas PUPR Provinsi Kalsel dengan program yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sudah sejalan, yaitu :

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

Adapun Program dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan yang sejalan dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah laut adalah

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Permukiman

Dalam pelaksanaan tugas ini terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

Dalam sub bab ini akan dijelaskan melalui tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH			
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup			
1.	Terjadinya degradasi lingkungan	- Pencemaran air, udara dan tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah kegiatan /usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. - Kesadaran masyarakat dan penanggung jawab kegiatan /usaha masih rendah. - Kurangnya ketaatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. - .Kurangnya ketaatan administrasi dan teknis pencemaran udara - Kurangnya bimtek - Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup. - Tingginya tingkat alih fungsi lahan dari

			<p>kawasan pertanian ke permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya parameter yang terakreditasi di laboratorium DPRKPLH. - Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaannya. - Kurangnya sarana & prasarana pendukung. - Peningkatan jumlah penduduk memicu peningkatan pencemaran limbah domestik & kendaraan bermotor. - Peningkatan beban pencemaran dari industri & kegiatan lain.
		-Peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan belum sebanding dengan penyediaan SDM yang kompeten dalam pengendalian pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya SDM yang melakukan pengendalian pencemaran (kualitas dan kuantitas SDM)
2.	Kurang optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	- Masih terbatasnya pelayanan pengendalian pencemaran udara	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketaatan persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. - Sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan belum memiliki personil yang memiliki kompetensi dibidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara. - Ada sebagian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan perhitungan beban emisi yang dihasilkan dari kegiatan mereka

		<ul style="list-style-type: none">- Masih terbatasnya pelayanan pengendalian pencemaran air	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya ketaatan persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air- Sebagian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan belum memiliki personil yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu air.- Ada sebagian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan perhitungan beban pencemaran yang dihasilkan dari kegiatan mereka.
--	--	---	--

UPT Laboratorium			
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Rencana penambahan parameter ruang lingkup untuk prngujian kualitas udara ambien, kebisingan, partikulat, meterologi, emisi sumber tidak bergerak dan pengujian mikrobiologi.	Kurangnya personil teknis/PTT untuk melakukan pengujian parameter laboratorium dan petugas sampling
2.	Bahan Kimia/Reagen	Semakin bertambahnya pengujian laboratorium dari tahun per tahun serta juga semakin tahun harga dari bahan kimia semakin meningkat.	Kurangnya anggaran pendanaan untuk pembelian bahan kimia/reagen
3.	Peralatan laboratorium	Dengan adanya rencana penambahan ruang lingkup parameter pengujian udara dan mikrobiologi, peralatan yang disediakan harus terlengkapi.	Kurangnya anggaran pendanaan untuk pembelian alat laboratorium sesuai dengan perencanaan penambahan ruang lingkup parameter udara dan mikrobiologi.
4.	Perawatan dan pemeliharaan alat laboratorium	Alat laboratorium setaip tahun harus dikalibrasi agar nilai yang dikeluarkan oleh alat tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan.	Kurangnya anggaran pendanaan untuk perawatan dan pemeliharaan alat laboratorium.
5.	Sarana Transportasi	Sarana transportasi/mobil lapangan yang dimiliki tidak layak lagi untuk dipergunakan, mengingat medan yang dilakukan dalam kegiatan pengambilan sampel sebagian besar masuk dalam wilayah pertambangan, perkebunan dan hutan, sehingga diperlukannya mobil yang berspesifikasi mobil khusus lapangan (4x4).	Kurangnya anggaran pendanaan untuk pembelian sarana transportasi mobil khusus lapangan (4x4).
6.	Ruang khusus untuk pengujian mikrobiologi, gudang arsip dokumen dan peralatan sampling/lapangan	belum adanya ruangan khusus mikrobiologi, serta arsip dokumen dan peralatan sampling masih bergabung dengan ruangan personil sampling/lapangan.	keterbatasan ruangan khusus dilaboratorium.

			dengan sistem terbaru.
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			
Kegiatan : Penegakan Lingkungan Hidup			
1.	Bertambah banyaknya pelaku usaha baru yang menimbulkan dampak besar/penting terhadap Lingkungan hidup	Semakin kompleks permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	- Pengawasan lingkungan belum optimal karena kekurangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).
			- Tidak adanya tenaga analis dokumen lingkungan yang berkompeten.
			- Kurangnya fasilitas operasional pengawasan seperti : mobil lapangan, laptop, printer portable, dll.
			- Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup dikarenakan adanya regulasi baru, diantaranya UU nomor 11 tahun 202, PP nomor 22 tahun 2021 dan turunannya.
TATA LINGKUNGAN			
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)	Tidak ada staf
2.	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	1. Tidak tersedia alat transportasi dan; 2. Tidak ada alat penunjang kerja
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Keterbatasan Kemampuan	Belum mengikuti diklat

UPT KEBERSIHAN			
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelayanan belum terpenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimall (SPM)	Kurangnya tenaga pelayanan kebersihan dan limbah se- Kabupaten Tanah Laut
2.	Fasilitas dan Alat Angkutan Sampah	Penambahan fasilitas kebersihan kendaraan Roda 6, Roda 3, dan Roda 2, penambahan Kontainer, pembuatan halte sampah dan TPS	Meningkatkan layanan persampahan kepada masyarakat, serta meminimalisir tumpukan sampah di TPS
3.	Container Sampah	Kurangnya tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga daerah permukiman masyarakat di Kecamatan Pelaihari	Meminimalisir penumpukan tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga daerah permukiman masyarakat
4.	Lahan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Bakunci	Lubang control land fill sudah penuh	Pembebasan lahan masih terkendala
5.	Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) Bakunci	Terjadi kerusakan di instalasinya	Sudah di lakukannya perbaikan namun belum terjadinya proses serah terima ke kabupaten tanah laut oleh Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Perlu adanya perluasan lahan pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dikarenakan tumpang tindih perencanaan dengan SKPD lain	Melakukan perluasan lahan pada TPA bakunci	Meminimalisir terlalu penuhnya sampah yang ada di TPA
7.	Perlunya kajian data sampah per hari, kemudian berapa daya tampung TPA yang dimiliki	Melakukan kajian untuk hitungan data sampah perhari serta berapa daya tampung TPA yang dimiliki.	Sebagai dasar untuk usulan pengajuan penambahan lahan, anggota, serta armada dan sarana prasarana persampahan lainnya
8.	Perlunya evaluasi kinerja untuk lebih serius mengelola dan mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki agar tidak menghambat proses perizinan	Diperlukan adanya TPST disetiap kecamatan di Kabupaten Tanah Laut	Dapat mengurangi timbulan sampah di tiap kecamatan, penghematan biaya oprasional dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

	karena ini menyangkut pelayanan publik.		
Bidang Perumahan Rakyat, dan Permukiman			
1.	Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peningkatan Akses Hunian Layak Bagi Seluruh Masyarakat	Peningkatan pelayanan dasar perumahan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan	Masih terdapatnya rumah di kawasan rawan bencana, di lokasi yang menimbulkan bahaya dan rumah
		Penanganan rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh
		Penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan	Belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan
		Pemenuhan kebutuhan rumah di masa yang akan datang	Masih adanya angka backlog kepenghunian rumah dan kepemilikan rumah

3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah :

“TANAH LAUT BERINTERAKSI”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2024-2026 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

GAMBARAN ISU STRATEGIS SKPD

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	Poin Penting Isu Strategis	Proyeksi Kondisi Sampai Akhir Tahun 2026	Proyeksi dan Kondisi yang di Canangkan			Keterangan
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	
	Bidang Perumahan Rakyat, dan Permukiman					
1	Jumlah rumah yang menerima layanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat	85 unit rumah	20 unit rumah	30 unit rumah	35 unit rumah	
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	1500 unit rumah	500 unit rumah	500 unit rumah	500 unit rumah	
3	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)	21 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	

4	Jumlah kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani	3 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	
5	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) di perumahan	30 Perumahan	10 Perumahan	10 Perumahan	10 Perumahan	
Bidang Tata Lingkungan						
1.	Penyusunan Dokumen yang mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	
2.	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
3.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

4	Penyusunan Dokumen Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup					
1	Pelayanan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah Pengaduan yang Masuk : 1 Dokumen Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti : 1 Dokumen Rancangan SOP Penanganan Pengaduan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Pengaduan yang masuk ditindak lanjuti sesuai hasil penelaahan yang berpedoman pada SOP Penanganan Pengaduan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tatacara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan Dan kegiatan ini merupakan salah satu SPM (Standart Pelayanan Minimum)
2	Pelaksanaan Penilaian Kota Sehat /Adipura	Terwujudnya kota bersih dan sehat	Adipura	Adipura	Adipura	Terkoordinasi nya penanganan kota Pelaihari yang Bersih dan Sehat/ Adipura

3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	<p>-Terwujudnya sekolah yang berwawasan lingkungan / Adiwiyata sebanyak 1 sekolah adiwiyata</p> <p>-Keterlibatan aktif kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis masyarakat</p>	1 sekolah 5 Kelompok	2 sekolah 5 Kelompok	2 sekolah 5 Kelompok	<p>Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berwawasan Lingkungan</p> <p>Kelompok Masyarakat peduli lingkungan, LSM, Bank Sampah</p>
4	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mengikuti pengembangan kapasitas pengawas lingkungan hidup	3 orang	3 orang	3 orang	Pengembangan kapasitas seperti : Diklat, Bimtek, sosialisasi, dll

5	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan turunannya
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Penerapan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup terhadap Pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pengawasan penataan lingkungan hidup

	Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup					
1.	Penyusunan dokumen Pemantauan Kualitas Air.	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.	Penyusunan dokumen Pemantauan Kualitas Udara Ambien	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3.	Aksi Bersih Sungai	2 Sungai	-	1 Sungai	1 Sungai	
4	Penyusunan dokumen Inventarisasi Beban Pencemar Sungai	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Operasional dan Pemeliharaan Alat Onlimo	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
6	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	3 Laporan,	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
7.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

8.	Inventarisasi Kerusakan Lahan	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
UPT Laboratorium Lingkungan						
1	Re akreditasi KAN ruang lingkup pengujian parameter air	1 Dokumen	Assesment Re akreditasi KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Assesment surveilan I KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Assesment surveilan II KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Mendatangkan Tim dari Pusarpedal / KLHK.
2.	Penambahan ruang lingkup pengujian parameter udara ambien, kebisingan, partikulat, meterologi dan mikrobiologi.	1 Dokumen	Assesment penambahan ruang lingkup parameter kualitas udara	Assesment penambahan ruang lingkup parameter Mikrobiologi	-	Mendatangkan Tim dari Pusarpedal / KLHK.
3.	Sosialisasi kepada pelaku usaha kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan	2 Dokumen 47 Pelaku usaha yang tersosialisasi.	2 Dokumen 47 Pelaku usaha yang tersosialisasi.	2 Dokumen 50 Pelaku usaha yang tersosialisasi.	2 Dokumen 55 Pelaku usaha yang tersosialisasi.	Paparan tentang pengujian dan pengambilan sampel oleh tim UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Laut.

UPT KEBERSIHAN						
1	Lahan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Bakunci Tidak Mencukupi	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	Lahan TPA Bakunci 14,8 Ha	
		1 Lahan Sanitary Landfill	1 Lahan Sanitary Landfill	1 Lahan Sanitary Landfill	1 Lahan Sanitary Landfill	
2	Pengamanan Aset yang berada di TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	Pagar 500 M TPA Bakunci	
3	Saluran Air Hujan TPA Bakunci menimbulkan pengikisan tanah	200 Meter	200 Meter	200 Meter	200 Meter	
4	Alat Berat (Dozer, Exavator dan loader), lahan parkir alat berat yang berada di Lahan Kerja	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	1 Dozer, 1 Excavator dan 1 loader	
5	Jalan Lingkungan TPA Bakunci Becek dan rusak	Pembangunan Jalan Lingkungan TPA Bakunci 300 meter	300 meter	300 meter	300 meter	
6	Lahan Landasan Contener Sampah Sangat di Perlukan Perkotaan dan Perkecamatan	2 lokasi landasan container	2 lokasi landasan container	-	-	
7	Keperluan Masyarakat untuk Membuang Sampah di Protokol Jalan dan Taman Kota	Tempat Sampah Pemilahan (3 warna) 25 unit/set	25 Unit (5 warna/set)	-	-	

8	Pengurangan Jumlah Sampah An-Organik ke TPA Bakunci	TPST Kel. Angsau	TPST Kel. Angsau	TPST Kel. Angsau	TPST Kel. Angsau	
9	Diperlukannya Lahan Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	2 Lokasi Lahan TPST	2 Lokasi Lahan TPST	2 Lokasi Lahan TPST	2 Lokasi Lahan TPST	
TATA KOTA						
1	Pembangunan Taman/RTH/RTP Kota di Kota Pelaihari	Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota, Taman/Taman kota dan Ruang Terbuka Publik	-6 Dok perencanaan -7 Paket pekerjaan peningkatan fisik sarpras taman -7 Dok Pengawasan			
2	Penanganan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman/RTH/RTP	Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota, Taman/Taman kota dan Ruang Terbuka Publik	-Pemeliharaan 16 (enam belas) buah taman - Rehabilitasi/Pemeliharaan Tugu Tanah Laut Membangun	Pemeliharaan Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota dan Taman/Taman kota	Pemeliharaan Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota dan Taman/Taman kota	Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota dan Taman/Taman kota
3	Penambahan Sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP untuk kenyamanan Masyarakat	Tugu/Tugu batas kota, gerbang/gerbang batas kota, Taman/Taman kota dan Ruang Terbuka Publik	6 Paket -Pembangunan Gerbang Batas Wilayah Kab. Tanah Laut - Kota	-Penambahan alat fitness di RTH Brigjend H. Hasan Basri -Penambahan Alat	-Pembuatan Jaringan Air dan springkle otomatis untuk Taman RTH Kijang Mas	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

			<p>Banjarbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengembangan RTH Kijang Mas Permai (Area Pedagang) -Pembangunan Gerbang RTH Kijang Mas Permai -Pembangunan Pagar RTH Kijang Mas Permai -Pembangunan Pagar RTH Brigjend H. Hasan Basri -Pembuatan Trotoar RTH Brigjend H. Hasan Basri 	<p>permainan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penambahan kursi Taman 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat/Membangun ruang bermain ramah anak (RBRA) 	
4	Penambahan luasan RTH terbangun	0,05%				

Dari beberapa permasalahan diatas, dapat dirumuskan 3 (tiga) isu strategis, yaitu :

1. Belum optimalnya peran serta dunia usaha, sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan.
2. Belum optimalnya perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup.
3. Kurangnya kualitas lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang sesuai standar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 3 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD

B. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas air permukaan
2. Meningkatnya kualitas udara ambien
3. Meningkatnya kualitas lahan
4. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman
5. Meningkatnya nilai SAKIP DPRKPLH

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49
		Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	26,43	32,08	43,19	54,38	65,66
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		IKLH	68,37	68,47	68,57	68,67	68,77
		Meningkatnya kualitas air permukaan	Indeks Kualitas Air	55,38	58,62	58,72	58,82	58,92
		Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	41,8	41,78	41,88	41,98	42,8
		Meningkatnya kualitas udara ambien	Indeks Kualitas Udara	92,10	92,05	92,15	92,25	92,25

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

▪	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD		Nilai Sakip Kabupaten	67,28	69,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatnya nilai SAKIP DPRKPLH	Nilai Sakip DPRKPLH	80,5	81	81,5	82	82,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2024- 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Peningkatan peran DPRKPLH dalam mengoptimalkan kualitas kebersihan dan kenyamanan lingkungan 2. Peningkatan kualitas kebersihan kenyamanan lingkungan 3. Melakukan Sosialisasi di bidang kebersihan dan lingkungan 4. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kebersihan dan lingkungan kepada masyarakat/ pihak swasta	1. Membuat regulasi untuk penanganan 2. Menambah sarana dan prasarana 3. Menambah SDM

	Meningkatnya penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Perencanaan dalam hal database jaringan PJU Kab. Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan dan pengoptimalan sarana dan prasarana PJU
Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Persentase RTH Yang terbangun	<ol style="list-style-type: none"> 1.Membuat Kajian Rencana terhadap RTH 2.Membuat Komunitas Hijau 3.Perluasan ruang terbuka Hijau skala Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Reviu PerDa No 10 Tahun 2011 ttg pengolahan sampah dan pertamanan 2.Sosialisasi terhadap masyarakat
	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	1. Peningkatan kawasan perumahan dan pemukiman yang sehat dengan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ,pemeliharaan/ rehabilitasi fasilitas prasaana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan rakyat dan kawasan

		2. Peningkatan kualitas lingkungan dan kawasan perumahan yang sesuai standart	<p>pemukiman</p> <p>2. Melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berprasarana dasar</p>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan lingkungan hidup 2. Melakukan koordinasi dalam penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan 3. Mengembangkan sistem pendataan dan informasi 4. Melakukan inventarisasi terhadap emisi gas rumah kaca 5. Meningkatkan peran serta dan kerja sama lintas sektor dalam upaya perlindungan lapisan ozon dan pengendalian perubahan iklim 6. Mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian, perencanaan pembangunan yang Berwawasan lingkungan 2. Peningkatan, penataan lingkungan hidup sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 3. Meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan instansi terkait 4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan selanjutnya 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 6. Pengendalian dampak perubahan iklim 7. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
	Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan public terhadap pengelolaan lingkungan hidup 2. Penyampaian pengaduan lewat Telepon/SMS/WA/Email 3. Sosialisasi tatacara Pengaduan melalui media leaflet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan pos pengaduan untuk pelayan pengaduan 2. Pembentukan Tim penanganan pengaduan 3. Penerapan sanksi administrasi bagi pengaduan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan.
	Meningkatnya	1. Meningkatkan	1. Menerapkan penegakan

	<p>Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang 3. Melakukan pembinaan stakeholder melalui Proper 4. Mengembangkan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup 5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH 	<p>hukum lingkungan</p>
	<p>Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah</p>	<p>Meningkatkan Peran serta Masyarakat di dalam pengelolaan Persampahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelembagaan masyarakat sebagai wadah pengelolaan lingkungan hidup. 2. Edukasi Lingkungan tentang pemanfaatan sampah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas air permukaan 2. meningkatkan kualitas udara ambien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara 2. Mengendalikan pencemaran melalui pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat 3. Melakukan pengendalian kerusakan melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pencemaran lingkungan 2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup

<p>Terwujudnya rumah sehat dan layak huni</p>	<p>Meningkatnya kualitas perumahan layak huni</p>	<p>Peningkatan ketersediaan perumahan yang layak</p>	<p>Pertambahan jumlah rumah sehat (layak huni)</p>
	<p>Meningkatnya pelayanan kebersihan, kenyamanan jalan umum dan keindahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH 2. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 3. Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau 2. Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan. 3. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.

	Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 2. Terpenuhinya rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan luas Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman, dengan fokus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas rumah layak huni bagi korban bencana 2. Terpenuhinya rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan Kecukupan luas bangunan bagi korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan rakyat dan permukiman, dengan fokus korban bencana
Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.	Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Peningkatan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Peningkatan Nilai SAKIP SKPD
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Pengelolaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar
	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kompetensi sumber daya manusia SKPD 2. Penambahan jumlah pegawai sesuai Kompetensi 	Pengembangan kapasitas SDM dan pengelolaan administrasi yang baik dan tepat waktu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2024-2026, yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 25 (Dua Puluh Lima) program yang termasuk program rutin dan teknis. nantinya akan terdiri dari **Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1 (Sembilan) Kegiatan, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 (Satu Kegiatan), Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 3 (Tiga) Kegiatan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 1 (Satu) Kegiatan, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 1 (Satu) Kegiatan, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 1 (satu) Kegiatan, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 1 (Satu) Kegiatan, Program Pengelolaan Persampahan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pengembangan Perumahan 1 (satu) Kegiatan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 1 (satu) Kegiatan, Program Kawasan Permukiman 3 (tiga) Kegiatan, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 1 (Satu) Kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8 (delapan) Kegiatan.**

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2024-2025 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**
 1. Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota
- 2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 2. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
 1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

9. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pengembangan data dan informasi lingkungan

10. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

12. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

13. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.2 RENCANA STRATEGIS 2024-2025

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 adalah:

▪

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut.
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kabupaten Tanah Laut.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah di Kabupaten Tanah Laut
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar di Kabupaten Tanah Laut

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah
(Tabel T-C.25)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49
		Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	26,43	32,08	43,19	54,38	65,66
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		IKLH	68,37	68,47	68,57	68,67	68,77
		Meningkatnya kualitas air permukaan	Indeks Kualitas Air	55,38	58,62	58,72	58,82	58,92
		Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	41,8	41,78	41,88	41,98	42,8
		Meningkatnya kualitas udara ambien	Indeks Kualitas Udara	92,10	92,05	92,15	92,25	92,25
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD		Nilai Sakip Kabupaten	67,28	69,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatnya nilai SAKIP DPRKPLH	Nilai Sakip DPRKPLH	80,5	81	81,5	82	82,5

**Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah
(Tabel T-C.27)**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Loka si	
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					Real isasi	(Rp)	Proy eksi	(Rp)	Targ et	(Rp)	Tar get	(Rp)	Targ et	(Rp)	Targ et	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			IKLH		68,37		68,47		68,57		68,67		68,77		68,77				
	Meningkatnya kualitas air permukaan		Indeks Kualitas Air		55,38		58,62		58,72		58,82		58,92		58,92				
	Meningkatnya kualitas udara ambien		Indeks Kualitas Udara		92,10		92,05		92,15		92,25		92,25		92,25				

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

	Meningkatnya kualitas lahan		Indeks Kualitas Lahan		41,8		41,78		41,88		41,98		42,8		42,8		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Person	100	Rp65.505.300	100	Rp108.424.061	100	719.244.116	100	Rp260.132.599,28	100	Rp205.848.833	100	Rp1.185.225.548,28	
		Kegiatan: Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase capaian Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Laut	Person	100	Rp65.505.300	100	Rp108.424.061	100	719.244.116	100	Rp260.132.599,28	100	Rp205.848.833	100	Rp1.185.225.548,28	
		Sub Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	2	Rp65.505.300	2	Rp108.424.061	3	719.244.116	3	260.132.599,28	2	Rp205.848.833	8	Rp1.185.225.548,28	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Person	100	Rp1.556.729.743	100	Rp394.984.530	100	663.560.000	100	1.315.331.498,20	100	Rp928.182.083	100	Rp2.907.073.581,20	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		GAN HIDUP															
		Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	1.556.729.743	100	394.984.530	100	663.560.000	100	1.315.331.498	100	928.182.083	100	2.907.073.581	
		Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	Rp66.916.250	2	Rp131.424.061	2	350.000.000	2	650.331.498,20	2	Rp514.622.083	6	Rp1.514.953.581,20	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Dokumen	1	1.489.813.493	1	263.560.469	1	313.560.000	1	665.000.000	1	413.560.000	3	Rp1.392.120.000,00	- Jumlah Uji Kualitas Air 2 LHU - Jumlah Uji Kualitas Udara Ambient 2 LHU	Kabupaten Tanah Laut
		PROGRAM PENGEANDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Perse	100	Rp0	100	Rp129.949.758	100	Rp1.735.440.000	100	Rp1.004.000.000	100	Rp1.686.440.000	100	Rp4.425.880.000		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen		0	0	0	0	5	1.500.440.000	5	669.000.000	5	1.000.000.000	15	Rp3.169.440.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		gan Hidup Kabupat en/Kota	Mutu yang dilaksana n															
		Pengelo laan Laborat orium Lingku ngan Hidup Kabupa ten/Kot a	Jumlah Pengambila n Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksana n	Dokum en	0	0	0	0	5	1.500.440.00 0	5	669.000.00 0	5	1.000.000.000	15	Rp3.169.440 .000,00		UPT Lab
		Kegiata n Penang gulangan Pence maran dan/ atau Kerusa kan Lingku ngan Hidup Kabupa ten/ Kota	Persentase Capaian Penanggula ngan Pencemara n dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	Persen	0	0	100	54.999.741	100	110.000.000	100	160.000.00 0	100	210.000.000	100	Rp480.000.0 00,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Laporan	0	0	1	54.999.741	1	110.000.000	1	160.000.000	1	210.000.000	3	Rp480.000.000,00		Kabupaten Tanah Laut
		Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Tanah Laut		0	0	100	74.950.017	100	125.000.000	100	175.000.000	100	476.440.000	100	Rp776.440.000,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	0	0	1	74.950.017	1	125.000.000	1	175.000.000	1	476.440.000	3	Rp776.440.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentas e Pembinaa n dan Pengawas an terhadap izin lingkung an dan izin perlindun gan dan pengelola an lingkung an hidup (PPLH)	Persen	100	Rp22.855.000	100	Rp214.830.643	100	Rp608.400.000	100	Rp806.198.899	100	Rp768.773.250	100	Rp2.183.372.149		
		Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentas e capaian Pembinaa n dan Pengawas an Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkung an dan Izin PPLH Diterbitk an oleh Pemerint ah Daerah Kabupate n Tanah Laut	Persen	100	Rp22.855.000	100	Rp214.830.643	100	Rp608.400.000	100	Rp806.198.899	100	Rp768.773.250	100	Rp2.183.372.148,92		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Sub Kegiatan: Fasilitas Pemenuhan Ketentua n dan Kewajiba n Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomen dasi dan/atau Persetuju an Teknis, Persetuju an Lingkungan, dan Surat Kelayaka n Operasi yang Diberikan	Dokum en	1	Rp22.855.000	1	Rp77.408.561	1	210.000.000	1	Rp390.198.898,92	1	Rp308.773.250	3	Rp908.972.148,92		
		Sub Kegiatan Pengaw asan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkun gan Hidup, Izin PPLH yang Diterbit kan oleh Pemerint ah Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkun gan, persetuju an lingkun gan, surat kelayaka n operasi oleh Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota	Lapor an	0	0	1	137.422.082	1	198.400.000	1	208.000.000	1	230.000.000	3	Rp636.400.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	0	0	0	0	3	100.000.000	3	104.000.000	3	115.000.000	9	Rp319.000.000,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	1	104.000.000	1	115.000.000	3	Rp319.000.000,00		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Persen	100	19.651.000	100	57.425.612	100	140.000.000	100	156.000.000	100	172.500.000	100	Rp468.500.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Kabupaten Tanah Laut yang diselesaikan	Persen	100	19.651.000	100	57.425.612	100	140.000.000	100	156.000.000	100	172.500.000	100	Rp468.500.000,00		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Dokumen	16	19.651.000	10	57.425.612	1	140.000.000	1	156.000.000	10	172.500.000	100	Rp468.500.000,00		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat		0	0	2	72.318.259	2	113.465.459	2	104.000.000	2	115.000.000	6	Rp332.465.459,00		
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten Tanah Laut		0	0	2	72.318.259	2	113.465.459	2	104.000.000	2	115.000.000	6	Rp332.465.459,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	0	0	2	72.318.259	2	113.465.459	2	104.000.000	2	115.000.000,00	6	Rp332.465.459,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan taman yang dapat dinikmati masyarakat	Person	100	11.596.474.919	100	2.530.709.871,00	100	3.000.000.000,00	100	1.500.000.000	100	1.900.000.000	100	Rp 6.400.000.000,00		
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Person	100	11.596.474.919	100	2.530.709.871,00	100	3.000.000.000,00	100	1.500.000.000	100	1.900.000.000	100	Rp6.400.000.000,00		
		Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Unit	4	11.596.474.919	4	2.530.709.871,00	5	3.000.000.000,00	5	1.500.000.000	5	1.900.000.000	15	Rp6.400.000.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		an hayati	yang dikelola															
		PROGR AM PENGE LOLAA N PERSA MPAHA N	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani	Persen	0	0	100	212.121.588,00	100	6.860.000.000,00	100	9.209.910.850,00	100	9.890.706.392,50	100	Rp 25.960.617.242,50		
		Kegiata n Pengel olaan Sampa h	Persentase capaian pengelolaan sampah	Persen	0	0	100	212.121.588,00	100	6.860.000.000,00	100	9.209.910.850,00	100	9.890.706.392,50	100	Rp 25.960.617.242,50		
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	0	0	5	212.121.588	5	340.000.000	5	364.000.000	5	402.500.000	15	Rp1.106.500.000,00	DPRK PLH	Kab Tanah laut
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPS	Ton	0	0	0	0	15.300	2.500.000.000	15.300	3.619.910.850	15.300	4.000.906.393	15.300	Rp10.120.817.242,50		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		an, Pengum pulan, Pengan gkutan, Pengola han, dan Pemros esan Akhir Sampa h di TPA/TP ST/SPA Kabupa ten/Kota	T/SPA Kabupate n/Kota															
		Sub Kegiata n Koordin asi dan Sinkron isasi Penyedi aan Sarana dan Prasara na Pengelo laanPer sampah an	Jumlah Dokumen Hasil Koordin asi dan Sinkronis asi Penyedia an Prasaran a dan Sarana Bersama Pemerint ah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupate n/Kota untuk Pengelola an Sampah Kabupate n/Kota. Pengelola an Persampa han Sesuai dengan	Doku men	0	0	0	0	1	420.000.00 0	1	546.000. 000	1	573.300.000	3	Rp1.539.300 .000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

			Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	0	0	0	0	3	3.600.000.000	3	4.680.000.000	3	4.914.000.000	9	Rp13.194.000.000,00	
Meningkatnya Pemakaian Infrastruktur yang Berkualitas			Indeks Infrastruktur		43,64		47,11		47,91		54,21		60,49		60,49		
	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman		Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman		26,43		32,08		43,19		54,38		65,66		65,66		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		PROGR AM PENGE MBANG AN PERUM AHAN	Persentase capaian pemenuha n pelayanan dasar perumaha n	Perse n	0	0	0	0	100	400.000.00 0	100	100.000. 000	100	100.000.000	100	600.000.000		
		Kegiata n Pendat aan Penyed iaan dan Rehabil itasi Rumah Korban Bencana atau Reloka si Progra m Kabupa ten/Kota	Capaian pelaksana an Pendataan Penyediaa n dan Rehabilita si RumahKor ban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Doku men	0	0	0	0	4	400.000.00 0	1	100.000. 000	1	100.000.000	6	Rp 600.000.000 ,00		
		Identifi kasi Peruma han di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokas i Progra m Kabupa ten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpoten si Terkena Relokasi Program Kabupate n/Kota	Doku men	0	0	0	0	1	100.000.00 0	0	0	0	0	1	Rp 100.000.000 ,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	Rp 100.000.000,00		
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	Rp300.000.000,00		
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	Rp100.000.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	3	118.640.000	60	1.886.031.131	91	2.450.000.000	105	2.350.000.000	256	6.686.031.131		
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	0	0	3	118.640.000	20	400.000.000	30	500.000.000	35	600.000.000	85	Rp1.500.000.000,00		
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000,00	0	0	1	Rp 300.000.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0	0	0	0	20	750.000.000	30	850.000.000	35	950.000.000	85	Rp 2.550.000.000,00		
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0	0	0	0	20	736.031.131,32	30	800.000.000	35	800.000.000	85	Rp 2.336.031.131,32		
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Capaian pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	0	0	0	0	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	Rp 60.000.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	0	0	0	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	Rp 60.000.000,00		
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota	Perse n	0	0	0	0	100	12.500.000.000	100	12.750.000.000	100	13.500.000.000	100	Rp 38.750.000.000,00		
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada	Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada	Unit Rumah	0	0	0	0	500	12.500.000.000	500	12.750.000.000	500	13.500.000.000	1500	Rp 38.750.000.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Daerah Kabupa ten/Ko ta	Daerah Kabupaten /Kota														
		Perbaik an Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencega han Terhadap Tumbu h dan Berkem bangny a Permuk iman Kumuh di Luar Kawasa n Permuk iman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepulu h) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegah an Terhadap Tumbuh dan Berkemb angnya Permuki man Kumuh di Luar Kawasan Permuki man Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaik i	Unit Ruma h	0	0	0	0	500	12.500.000 .000	500	12.750.0 00.000	500	13.500.000. 000	150 0	Rp 38.750.000. 000,00	
		PROGR AM KAWAS AN PERMU KIMAN	Persentase capaian Pembangu nan dan Pengemba ngan Kawasan Permukim an serta Penataan dan Peningkat	Perse n	100	4.050.186. 776,00	100	6.565.000.00 0,00	100	4.950.000. 000,00	100	4.000.00 0.000,00	100	4.770.000.0 00,00	100	13.720.000. 000,00	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

			an Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Capaian pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000,00	1	Rp 500.000.000,00	
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000,00	1	Rp 500.000.000,00	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	70.000.000	2	Rp 120.000.000 ,00		
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	70.000.000	2	Rp 120.000.000 ,00		
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persen	285	4.050.186.776,00	1	6.565.000.000,00	19,67	4.900.000.000,00	24,95	4.000.000.000,00	34,12	4.200.000.000,00	34,12	13.100.000.000		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0	0	0	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	3	Rp1.050.000.000,00		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	285	4.050.186.776	273	6.565.000.000	100	2.500.000.000	100	2.550.000.000	100	2.700.000.000	300	Rp7.750.000.000,00		
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	0	0	0	0	2,39	2.000.000.000	3,26	1.000.000.000	1,54	1.000.000.000	7,19	Rp4.000.000.000,00		
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	3	Rp300.000.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		PROGR AM PENIN GKATA N PRASA RANA, SARAN A DAN UTILIT AS UMUM (PSU)	Persentase capaian Peningkat an Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumaha n untuk Menunjan g Fungsi Hunian	Perse n	100	25.928.996 .288,00	100	57.506.837.6 49,00	100	27.415.000 .000,00	100	20.620.0 00.000,0 0	100	20.655.000. 000,00	100	Rp 68.690.000. 000,00		
		Kegiata n Urusan Penyel enggara an PSU Peruma han	Capaian pelaksana an urus an penyeleng garan PSU perumahan	Lokasi	14	25.928.996.2 88,00	9,00	57.506.837.649 ,00	8,00	27.415.000.0 00,00	8,00	20.620.000. 000,00	8,00	20.655.000.00 0,00	24,00	Rp 68.690.000. 000,00		
		Perenca naan Penyedi aan PSU Peruma han	Jumlah Dokumen Perencan aan Penyedia an PSU Perumah an	Doku men	0	0	2	419.716.425, 00	1	500.000.00 0	1	500.000. 000	1	500.000.000	3	Rp 1.500.000.0 00,00		
		Penyedi aan Prasara na, Sarana, dan Utilitas Umum di Peruma han untuk Menunj ang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumah an yang Disediaka n Prasaran a, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunja ng Fungsi Hunian	Lokas i	14	25.928.996 .288	7	5708712122 4	7	26.915.000 .000	7	20.120.0 00.000	7	20.155.000. 000	21	Rp 67.190.000. 000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD			Nilai Sakip Kabupaten		67,28		69,00		70,01		75,00		80,01		80,01			
	Meningkatnya nilai SAKIP DPRK PLH		Nilai Sakip DPRKPLH		80,5		81		81,5		82		82,5		82,5			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat DPRKPLH		88,89	Rp7.876.403.298	88,9	Rp9.339.268.458	89	Rp22.005.304.090	89,1	Rp26.445.642.054	90	Rp27.253.765.341	90,00	Rp75.704.711.484		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100	Rp17.200.000	100	Rp138.993.000	100	Rp53.454.641	100	Rp50.454.001	100	Rp56.500.000	100	Rp160.408.642		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	Rp14.000.000	7	Rp126.000.000	3	33.054.640.90	2	30.054.000,90	2	Rp32.000.000	7	Rp93.108.641,80		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	Rp0	0	Rp0	1	4.000.000	1	7.000.000,00	1	Rp8.500.000	3	Rp23.200.000,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	Rp0	0	Rp0	1	4.000.000	1	6.400.000,00	1	Rp8.000.000	3	Rp22.100.000,00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp3.200.000	4	Rp12.993.000	2	12.400.000	2	7.000.000	2	Rp8.000.000	6	Rp22.000.000,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Rp 7.859.203.298	100	Rp 9.050.116.267	100	Rp 10.425.582.895	100	Rp 10.425.582.895	100	Rp 10.650.582.895	100	Rp 31.501.748.685		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	62	Rp 7.840.203.298	70	Rp 9.026.116.291	80	Rp.10.400.815.295	90	Rp10.400.815.295	100	Rp10.620.582.895	270	Rp31.422.213.485,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19	Rp19.000.000	19	Rp23.999.976	19	24.767.600	19	Rp24.767.600	19	Rp30.000.000	57	Rp79.535.200,15		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	1	49.994.576	1	Rp49.994.576	1	49.994.576	1	49.994.576	3	Rp149.983.728,00		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	Rp0	1	49.994.576	19	Rp49.994.576	19	49.994.576	19	49.994.576	57	Rp149.983.728,00		
		Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Presentase capaian Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah		0	0	0	0	100	Rp23.000.000	100	Rp23.000.000	100	Rp23.000.000	100	Rp69.000.000		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	Rp0	0	Rp0	2	Rp3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	6	Rp9.000.000,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	Rp0	0	Rp0	70	Rp20.000.000	70	20.000.000	70	20.000.000	210	Rp60.000.000,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	Rp0	100	Rp82.664.615	100	Rp668.582.320	100	Rp769.525.970	100	Rp1.077.015.568	100	Rp2.515.123.857		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp13.045.043	1	13.045.043	1	13.045.043	3	Rp39.135.129,00		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	Rp0	0	Rp0	19	370.954.903,00	19	370.954.903,00	19	370.954.903,00	57	Rp1.112.864.709,00		
					0	Rp0	3	Rp14.144.256	4	23.000.000	4	23.000.000	3	30.000.000	11	Rp76.000.000,00	UPT Lab	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

					0	Rp0	0	Rp0	1	53.145.500	1	69.089.150	1	72.543.608	3	Rp194.778.257,50	UPT Kebersihan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	Rp0	2	Rp0	2	13.909.312	2	13.909.312	2	13.909.312	6	Rp41.727.936,00	
					0	Rp0	2	Rp6.050.359	2	8.000.000	2	8.000.000	2	40.000.000	6	Rp56.000.000,00	UPT Lab
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	Rp0	1	Rp0	2	25.542.950	2	25.542.950	2	25.542.950	6	Rp76.628.850,00	
					0	Rp0	0	Rp0	1	50.000.000	1	65.000.000	1	68.250.000	3	Rp183.250.000,00	UPT Kebersihan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	Rp0	0	Rp0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	15	Rp3.000.000,00	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	Rp0	0	Rp0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	6	Rp3.000.000,00	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Penyele nggaraan Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Lapor an	0	Rp0	0	Rp0	600	8.984.611,87	600	58.984.611, 87	600	280.769.752,0 7	180 0	Rp348.738.9 75,80		
					0	Rp0	34	Rp62.470.000	12	100.000.000	12	120.000.00 0	55	160.000.000	79	Rp380.000.0 00,00	UPT Lab	
		Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemerit ah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Rp0	100	Rp0	100	Rp2.081.85 4.500	100	Rp685.00 0.000	100	Rp378.302. 550	100	Rp3.145.157 .050		
		Pengad aan Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an	Jumlah Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Disediaka n	Unit	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	500.000.00 0	0	Rp0	1	Rp500.000.0 00,00	UPT Lab	
		Pengad aan Alat Bes ar	Jumlah Unit Alat Bes ar yang Disediaka n	Unit	0	Rp0		Rp0	1	1.976.854. 500	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp1.976.854 .500,00	UPT Kebersi han	
		Pengad aan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	Unit	2	Rp0	0	Rp0	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	75	Rp9.000.000 ,00		
					0	Rp0	0	Rp0	0	0	0	0	16	186.802.550	16	Rp186.802.5 50,00	UPT Lab	
					0	Rp0	0	Rp0		100.000.00 0		130.000. 000		136.500.000		Rp366.500.0 00,00	UPT Kebersi han	
		Pengad aan Peralat an dan	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit	0	Rp0	0	Rp0	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	15	Rp6.000.000 ,00		

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan		0	Rp0	0	Rp0	0	0	1	50.000.000	5	50.000.000	6	Rp100.000.000,00	UPT Lab
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100	Rp0	100	Rp0	100	Rp3.351.350.546	100	Rp7.440.600.000	100	Rp7.440.600.000	100	Rp18.232.550.546	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	Rp0	0	Rp0	12	268.600.000	12	268.600.000	12	268.600.000	36	Rp805.800.000,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	Rp0	0	Rp0	12	3.082.750.546	12	7.172.000.000	12	7.172.000.000	36	Rp17.426.750.546,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	Rp0	100	Rp17.500.000	100	Rp5.351.484.612	100	Rp7.001.484.612	100	Rp7.577.769.752	100	Rp19.930.738.976	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		ntahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	Rp0	0	Rp0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	Rp9.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	Rp0	0	Rp0	27	8.984.611,87	27	58.984.611,87	27	280.769.752,07	81	Rp348.738.975,80	
					0	Rp0		Rp17.500.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	Rp60.000.000,00	UPT Lab
					0	Rp0	0	Rp0	27	3.500.000.000	27	4.550.000.000	27	4.777.500.000	81	Rp12.827.500.000,00	UPT Kebersihan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	Rp0	0	Rp0	20	1.000.000	20	1.500.000	20	1.500.000	60	Rp4.000.000,00		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	Rp0	0	Rp0	177	15.500.000	177	16.500.000	4	16.500.000	358	Rp48.500.000,00		
					0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0		10.000.000		20.000.000		Rp30.000.000,00	UPT Lab	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0	Rp0	0	Rp0	3	1.800.000.000	3	2.340.000.000	3	2.457.000.000	9	Rp6.597.000.000,00	UPT Kebersihan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	Rp0	0	Rp0	1	3.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000	3	Rp6.000.000,00		

6.3 INDIKATIF PENDANAAN TAHUN 2024 - 2026

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DAK (APBN)Kabupaten Tanah Laut dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Indikatif Anggaran Program Tahun 2024- 2026

No.	Program	Alokasi Anggaran (juta)			Total Alokasi
		2024	2025	2026	2024-2026 (juta)
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
1	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	719.244.116	260.132.599,28	205.848.833	1.185.225.548,28
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	350.000.000	650.331.498,2	514.622.083	1.514.958.581,20
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	313.560.000	665.000.000	413.560.000	1.892.120.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.500.440.000	669.000.000	1.000.000.000	8.169.440.000
2	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	110.000.000	160.000.000	210.000.000	480.000.000
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	125.000.000	175.000.000	476.440.000	776.440.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	210.000.000	390.198.898,92	308.773.250	908.972.148,92
2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	198.400.000	208.000.000	230.000.000	686.400.000
3	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	100.000.000	104.000.000	115.000.000	819.000.000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	100.000.000	104.000.000	115.000.000	819.000.000
II	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	140.000.000	156.000.000	172.500.000	468.500.000

III	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropidalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113465459	104000000	115000000	332.465.459
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
1	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	3.000.000.000	1.500.000.000	1.900.000	6.400.000.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	340000000	364000000	402500000	1.106.500.000
2	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.500.000.000	3.619.910.850	4.000.906.393	10.120.817.242,50
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	420.000.000	546.000.000	573.300.000	1.539.300.000
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.600.000.000	4.680.000.000	4.914.000.000	13.194.000.000
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	-	-	100.000.000
2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	-	-	100.000.000
3	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000	-	-	100.000.000
5	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	400000000	500000000	600000000	1.500.000.000
6	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	300.000.000	-	300.000.000
7	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	750.000.000	850.000.000	950.000.000	2.550.000.000
8	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	736031131,32	800000000	800000000	2.336.031.131,32
9	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000	20.000.000	25.000.000	60.000.000
VI	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	12.500.000.000	12.750.000.000	13.500.000.000	38.750.000.000

	Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
VII	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
3	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	-	-	500.000.000	500.000.000
4	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	50.000.000	60.000.000	70.000.000	180.000.000
5	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	300.000.000	350.000.000	400.000.000	1.050.000.000
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.500.000.000	2.550.000.000	2.700.000.000	7.750.000.000
7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000
8	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	26.915.000.000	20.120.000.000	20.155.000.000	67.190.000.000
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.054.640,9	30.054.000,9	32.000.000	93.108.641,80
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.700.000	7.000.000	8.500.000	23.200.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.700.000	6.400.000	8.000.000	22.100.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.700.000	7.000.000	8.000.000	22.000.000
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.400.815.295	10.400.815.295	10.620.582.895	31.422.213.485
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.767.600,05	24.767.600,05	30.000.000,05	79.535.200
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.994.576	49.994.576	49.994.576	149.983.728
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.045.043	13.045.043	13.045.043	39.135.129
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	370.954.903	370.954.903	370.954.903	1.112.864.709
		23.000.000	23.000.000	30.000.000	76.000.000
		53.145.500	69.089.150	72.543.608	194.778.257,50
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.909.312	13.909.312	13.909.312	41.727.936
13		8.000.000	8.000.000	40.000.000	56.000.000

14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25542950	25.542.950	25.542.950	76.628.850
		50000000	65.000.000	68.250.000	183.250.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
16	Penyediaan Bahan/Material	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.984.611,67	58.984.611,87	280.769.752,07	348.738.975,80
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	500.000.000	-	500.000.000
19	Pengadaan Alat Besar	1.976.854.500			1.976.854.500
20	Pengadaan Mebel	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
			-	186.802.550	186.802.550
		100000000	130.000.000	136.500.000	366.500.000
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
		-	50.000.000	50.000.000	1.000.000.000
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268600000	268600000	268600000	805.800.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3082750546	7172000000	7172000000	17.426.750.546
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8984611,865	58.984.611,87	280.769.752,70	348.738.975,80
		20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
		3.500.000.000	4.550.000.000	4.777.500.000	12.827.500.000
26	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1500000	1.500.000	4.000.000
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.500.000	16500000	16.500.000	48.500.000
			10000000	20.000.000	30.000.000
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.800.000.000	2.340.000.000	2.457.000.000	6.597.000.000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (*outcomes*) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Diraihnya penghargaan kebersihan dan sekolah berwawasan lingkungan pada tahun n	Diraihnya Adipura dan adiwiyata	Diraihnya Adipura dan adiwiyata	Diraihnya Adipura dan adiwiyata	Diraihnya Adipura dan adiwiyata	Diraihnya Adipura dan adiwiyata
2.	Indeks Kualitas Air	50	58,72	58,82	58,92	58,92
3.	Indeks kualitas Udara Ambient	86	92,15	92,25	92,25	92,25
4.	Prosentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	75%	75%	75%	75%	75%
5.	Prosentase RTH yang terbangun	4%	4%	4%	4%	4%
6.	Persentase rumah layak huni	500 unit rumah	500 unit rumah	500 unit rumah	500 unit rumah	1500 unit rumah

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap Bagian, Sub Bagian, Bidang, Kasi dan staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra ini.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih kurun waktu 3 (tiga) tahun. Tindak lanjut dari RPJM bagi setiap SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra).


Rencana strategis ini disusun sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dalam jangka pendek (Tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Mengingat banyaknya potensi yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, maka diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dapat diimplementasi / dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun agar apa yang menjadi misi Dinas Perkim dan LH dapat tercapai.

Penyusunan renstra ini masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kemajuan dan kesinambungan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**


DRS. H. ZAINAL ABIDIN
NIP. 19641013 198603 1 012



LAMPIRAN

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

Tahun 2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. . A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp(0512)21552-Fax 21552
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Surat Edaran Bupati Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:

- a. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
- b. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut;
- c. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
- d. Melaksanakan penelaahan rancangan awal, perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;
- e. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan arah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;

- f. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
- g. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait;
- h. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 22 Desember 2022

Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,

ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.
NIP. 19731128 199803 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DPRKPLH
NOMOR : 55 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 - 2026**

No.	Nama / Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala DPRKPLH	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris DPRKPLH	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris
4.	Kabid. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kabid. Tata Kota	Anggota
6.	Kabid. Tata Lingkungan	Anggota
7.	Kabid. Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan	Anggota
8.	Kabid. Penataan Dan Peningkatan Kapasitas & Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Kasubbag. Keuangan	Anggota
11.	Kepala UPT. Laboratorium	Anggota
12.	Kepala UPT. Kebersihan	Anggota
13.	Seniati	Anggota
14.	Haliza Syafarina	Anggota
15.	Yolanda Alvionita Apriliyanti	Anggota

Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,


ISMAIL FAHMI, S.E., M.T.
NIP. 19731128 199803 1 008

